

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BERUPA TANAH ASET DESA YANG
BERUBAH MENJADI KELURAHAN

CONTOH BENTUK PERJANJIAN SEWA



PERJANJIAN SEWA
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BERUPA TANAH ASET KELURAHAN
DI KELURAHAN

Nomor:/...../35.07.xxx/20xx

Pada hari initanggal bulan tahun,
bertempat dikantor kelurahan, yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : LURAH.....
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini selaku penyewa yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**
sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa barang milik Pemerintah
Kabupaten Malang berupa tanah aset kelurahan di Kelurahan
....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Dalam rangka penyewaan tanah aset kelurahan, **PIHAK KEDUA** telah
ditetapkan sebagai penyewa tanah aset kelurahan di Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam
persetujuan pengelola barang tanggal Nomor

- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini mengikatkan diri untuk menyewakan tanah aset kelurahan di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Malang berupa yang dikuasai **PIHAK KESATU** sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah Nomor...../buku C Desa No. Persil Klas, seluas ± m² yang berlokasi di
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Rp. (..... rupiah) sebagai pembayaran uang sewa tanah aset kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak boleh memperjualbelikan dan/atau menjaminkan dan/atau menggadaikan dan/atau memindahtangankan tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah peruntukan lahan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang disewanya.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat membatalkan perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perjanjian ini tanpa ganti rugi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menyewa tanah aset kelurahan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanah dan/atau sesuatu yang berdiri di atasnya kepada **PIHAK KESATU** dengan tanpa syarat apabila telah berakhir masa sewanya.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari **PIHAK KESATU** membutuhkan tanah objek sewa, maka akan diadakan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk mencapai keputusan bersama, dengan memperhitungkan jangka waktu sewa dan sesuatu yang berdiri di atasnya.

Pasal 5

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan dan **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Saksi-saksi:

- 1. :
- 2. :

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA